



PT. BPR JWALITA TRENGGALEK (PERSERODA)

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2021

🏠 Jl.KH.Hasyim Ashari No.1-A, Trenggalek

☎ 0355796640

📠 0355796639

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



BPR
BANK
PERKREDITAN
RAKYAT



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Jwalita Trenggalek (perseroda) mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat



- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Jwalita Trenggalek (perseroda) beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR JWalita TRENGGALEK (PERSERODA)

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Jwalita Trenggalek (perseroda) berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Jwalita Trenggalek (perseroda) dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi



BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : DWI FRAIDIANRIANI, SE.</p> <hr/> <p>NIK : 3503065512780001</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR. 2.Menterjemahkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan Peraturan Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 3.Memimpin dan mengkoordinasikan operasional kantor sehari-hari sehingga berjalan dengan baik (utamanya dari sisi Bisnis). 4.Memelihara hubungan baik dengan para nasabah, Pejabat Pemda, Instansi-Instansi Pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan Lembaga Keuangan lainnya. 5.Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : DIDIK SAGUH WIYOSO, SE.</p> <hr/> <p>NIK : 3503110311740001</p> <hr/> <p>Jabatan : 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain. 2.Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 3.Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. 4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.



Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DR.IR.H. MULYADI WR.MMT.
	NIK	: 3503110608540004
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3.Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 5.Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: - penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. - hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: IR. JOKO IRIANTO, MSI.
	NIK	: 3503110110650001
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3.Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 5.Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: 1.



penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. 2.hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-



c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DWI FRAIDIANRIANI, SE.	3503065512780001	-	-
2	DIDIK SAGUH WIYOSO, SE.	3503110311740001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DWI FRAIDIANRIANI, SE.	3503065512780001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DIDIK SAGUH WIYOSO, SE.	3503110311740001	tidak ada	tidak ada	tidak ada



2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DWI FRAIDIANRIANI, SE.	3503065512780001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DIDIK SAGUH WIYOSO, SE.	3503110311740001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DR.IR.H. MULYADI WR.MMT.	3503110608540004	-	-
2	IR. JOKO IRIANTO, MSI.	3503110110650001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR.IR.H. MULYADI WR.MMT.	3503110608540004	tidak ada	tidak ada	PENNY SUGIHARTI-Ada hubungan
2	IR. JOKO IRIANTO, MSI.	3503110110650001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR.IR.H. MULYADI WR.MMT.	3503110608540004	tidak ada	tidak ada	PENNY SUGIHARTI-Suami
2	IR. JOKO IRIANTO, MSI.	3503110110650001	tidak ada	tidak ada	tidak ada



F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	446.220	2	251.200
2	Tunjangan	2	279.390	2	111.220
3	Tantiem	2	41.962	2	16.808
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			767.572		379.228

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	nihil	nihil
2	Transportasi	nihil	nihil
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	nihil
4	Fasilitas lainnya	nihil	nihil

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,71	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,44	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,17	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,95	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,39	1



H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2021-2-25	2	Evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesehatan BPR, Perkembangan produk BPR, Kebijakan dan inovasi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional, Evaluasi rencana bisnis BPR, Restrukturisasi kredit
2	2021-4-15	2	Evaluasi kinerja keuangan triwulan 1, Evaluasi perkembangan kantor kas, Penanganan kredit bermasalah melalui gugatan sederhana, Kebijakan program baru gaji non tunai perangkat desa
3	2021-7-2	2	Monitoring kredit bermasalah masa pandemi, Evaluasi kredit program TPP dan perangkat, Evaluasi kinerja pertumbuhan kantor kas, Pertumbuhan kredit
4	2021-10-15	2	Isu-isu strategis BPR, Penambahan jaringan kantor, Evaluasi kinerja BPR
5	2021-12-1	2	Penanganan Kredit bermasalah, yang terdiri dari Restrukturisasi Kredit, Peningkatan pertumbuhan kredit, Peningkatan SDM Pegawai

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	DR.IR.H. MULYADI WR.MMT.	3503110608540004	5	0	100,00%
2	IR. JOKO IRIANTO, MSI.	3503110110650001	5	0	100,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-



K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2021-01-04	Sosial	Memberikan bantuan 2 unit tempat cuci tangan yang dipasang dilokasi Pasar Kamulan Durenan	Paguyuban Pasar Kamulan Durenan	995.000
2	2021-01-28	Sosial	Memberikan bantuan 26 tenda kepada pedagang kaki lima di seputar Alon-Alon Trenggalek	Paguyuban PKL Lingkungan Pendhapa	77.800.000
3	2021-03-16	Sosial	Bantuan diberikan untuk kegiatan pembangunan Madrasah Diniyah	Madrasah Diniyah	3.000.000
4	2021-05-04	Sosial	500 paket sembako diberikan kepada masyarakat di lingkungan jaringan kantor BPR	Diberikan Kepada Masyarakat	22.290.200
5	2021-06-22	Sosial	Pemberian 10 unit meja pelayanan di Cafe Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek	Forum CSR	20.750.000
6	2021-07-19	Sosial	Penyaluran hewan Qurban yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan kantor BPR	Masyarakat Lingkungan Kantor	6.000.000
7	2021-09-28	Sosial	Pemberian satuan kepada anak yatim piatu di lingkungan kantor BPR	Anak Yatim Piatu	2.500.000
8	2021-10-13	Sosial	Pemberian/Donasi untuk Masjid Nur Jaelani	Pengurus Masjid	3.000.000
9	2021-12-09	Sosial	Pemberian bantuan untuk perbaikan jembatan di desa Pule Kec. Pule	Desa Pule Kec. Pule	4.000.000



M. PENUTUP

Tata kelola perusahaan merupakan unsur penting dalam industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi semakin meningkat. Penerapan tata kelola yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif sehingga akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan stakeholder sehingga BPR dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang. PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) mengutamakan integritas, kualitas pelayanan dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dengan sistem dan prosedur berlandaskan pada lima prinsip dasar sebagai berikut :

1. Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat.
4. Independensi yaitu pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) mengimplementasikan pelaksanaan tata kelola yang baik secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan intern berdasarkan regulasi, pedoman dan peraturan perundangan serta mengacu pada POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Trenggalek, 25 April 2022

Persetujuan Pengurus PT. BPR Jwalita Trenggalek (perseroda)

DR.IR.H. MULYADI WR.MMT.
Komisaris Utama

DWI FRAIDIANRIANI, SE.
Direktur Utama